



NOTARIS DI SLEMAN



Dr. WINAHYU ERWININGSIH, S.H., M.Hum.

AKTA

:

**KESEPAKATAN PENGGABUNGAN POLITEKNIK
SENI YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MADIUN MENJADI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA
TIMUR**

TANGGAL

:

09 JANUARI 2024

NOMOR

:

-2053/Leg/1/2024-

Jl. Kaliurang Km. 7,5 No. 79 Banteng, Sleman, Yogyakarta

Telp. (0274) 883214, 881338

HP : 081 2269 2000

Email : notaris.ppat.winahyu@gmail.com



--- KESEPAKATAN PENGGABUNGAN POLITEKNIK SENI YOGYAKARTA ---
----- DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN (UMMAD) -----
----- MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR -----

Pada hari ini Selasa, tanggal 09-01-2024 (Sembilan Januari dua ribu dua puluh empat), kami yang bertandatangan dibawah ini : -----

I. **Tuan Doktor SARDI, Magister Pendidikan,** dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Dr. SARDI, M.Pd,** Lahir di Bantul pada tanggal 07-04-1954 (tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, **Selaku Pembina Yayasan Pendidikan Kesenian Yogyakarta,** Bertempat tinggal di Candi Karang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404120704540003.-----

Menurut keterangannya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **YAYASAN PENDIDIKAN KESENIAN YOGYAKARTA (YPKY),** yang Anggaran Dasarnya Tercantum dalam :-----

- **Akta PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN KESENIAN YOGYAKARTA (YPKY),** nomor: 01, tertanggal 10-09-2007 (sepuluh September dua ribu tujuh) yang dibuat dihadapan



WINARNO, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Bantul dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-755.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 25-02-2008 (dua puluh lima Februari dua ribu delapan). -----

Menurut Keterangan Para Pihak merupakan Pemilik serta pengelola dari POLITEKNIK KESENIAN YOGYAKARTA.-----

- untuk selanjutnya disebut: -----

----- "**PIHAK PERTAMA**" -----

II. **Tuan Doktorandus ACHMAD NURMANDI, Magister Sains**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. ACHMAD NURMANDI, M.SC**, Lahir di Belinyu, pada tanggal 30-11-1963 (tiga puluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, **Selaku Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD)**, Bertempat tinggal di Kadipolo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 035, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404083011630002. -----

- **Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak selaku Ketua Badan Pembina Harian Universitas**



Muhammadiyah Madiun (UMMAD) berdasarkan Surat
Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :
37/KEP/I.0/D/2023 Tentang pengangkatan dan
Perubahan Anggota Badan Pembina Harian Universitas
Muhammadiyah Madiun (UMMAD) masa jabatan 2020-2024
tertanggal 05 Januari 2023 . -----

- untuk selanjutnya disebut: -----

----- "PIHAK KEDUA" -----

- Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai
berikut: -----

- Bahwa telah ditandatangani **Surat Pernyataan Badan
Penyelenggara** dalam hal Penggabungan antara **POLITEKNIK
SENI YOGYAKARTA** dengan **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN
(UMMAD)** menjadi **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR,**
yang telah ditandatangani bermaterai cukup, tertanggal
01 November 2023. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak
sepakat untuk melangsungkan dan melaksanakan Penggabungan
menjadi **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR** dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: --



----- **Pasal 1** -----

Para Pihak sepakat untuk melakukan penggabungan **POLITEKNIK SENI YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN (UMMAD)** menjadi **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR.**-----

----- **Pasal 2** -----

Bahwa **Pihak Pertama** menyerahkan sejumlah asset dokumen administrasi kelembagaan yang dimiliki untuk dikelola **Pihak Kedua**, yang terdiri: -----

- (1) Izin penyelenggaraan Program Studi DKV (Desain Komunikasi Visual) Program Diploma III pada Politeknik Seni Yogyakarta; -----
- (2) Sertifikat Akreditasi Program Study DKV dari BAN-PT No.1595/SK/Akred/Dipl-III/VI/2018 Status Akreditasi C/Peringkat Terakreditasi: C dengan Nilai 294 yang berlaku mulai dari tanggal 6-Juni-2018 sampai dengan 6- Juni 2023.-----
- (3) Data mahasiswa yang terdaftar pada Silemkerma PD Dikti melalui; -----
- (4) Pernyataan bahwa pihak Pembina dan Pengurus Harian YPKY (Yayasan Pendidikan Kesenian Yogyakarta) tidak



ada dan tidak sedang bermasalah perdata maupun pinada;-----

----- **Pasal 3** -----

-----**Dokumen Legalitas yang tidak ikut diserahterimakan**-----

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: **AHU-755.AH.01.02.Tahun 2008** tentang: Pemberian Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Pendidikan Kesenian Yogyakarta NPWP: 02.205.935.6-542.000 berkedudukan di Jalan Kaliurang KM. 12,5 Klidon, Sokoharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai Akra Nomor 01 tanggal 04 Pebruari 2008 yang dibuat oleh Notaris Winarno, SH berkedudukan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

----- **Pasal 4** -----

Bahwa Pihak Kedua bersedia dan sanggup serta bertanggungjawab untuk menerima, melengkapi dan mengelola seluruh asset administrasi lembaga yang dialihkan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan melengkapi dokumen pada Silemkerma PD Dikti yang meliputi :-----

1. Data Mahasiswa; -----
2. Dosen tetap; -----
3. Tenaga Kependidikan; -----
4. Sarana Prasarana yang diperlukan;-----




5. Melengkapi Dokumen Legalitas lain yang diperlukan;----

----- **Pasal 5** -----

Bahwa kesepakatan pada pasal 1,2, dan 3 tersebut, telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan mulai berlaku apabila izin penggabungan telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan sebelum izin penggabungan belum diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, maka seluruh pengelolaan Perguruan tinggi masih menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh masing-masing Pihak. -----

----- **Pasal 6** -----

Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, maka para pihak memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tetap dan umum yaitu di kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. -----
Pengetikan Kesepakatan ini atas permintaan para pihak dan isi kesepakatan ini adalah kehendak para pihak.-----



----- **Pasal 7** -----

----- **Penutup** -----

- (1) Demikian Kesepakatan ini kami buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga dan bertanggungjawab sepenuhnya apabila timbul permasalahan dikemudian hari serta membebaskan pihak lain dari tuntutan yang timbul mengenai kesepakatan ini. -----
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam KESEPAKATAN PENGGABUNGAN POLITEKNIK SENI YOGYAKARTA DAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MADIUN (UMMAD) MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR, akan diatur kemudian dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.-----
- (3) Kesepakatan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sebagai dasar tindak lanjut proses berikutnya.-----



PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Achmad Nurmandi
KETUA BPH Universitas
Muhammadiyah Madiun (UMMAD)

VARDI
PEMBINA Yayasan Pendidikan
YOGYAKARTA (YPKY)

Nomor: **2053/Leg/I/2024**. -----
Menghadap kepada Saya, Notaris dan saya, Notaris melihat
dan mengesahkan tanda tangan dari : -----

1. **Tuan Doktor SARDI, Magister Pendidikan**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Dr. SARDI, M.Pd**, Lahir di Bantul pada tanggal 07-04-1954 (tujuh April seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, **Selaku Pembina Yayasan Pendidikan Kesenian Yogyakarta**, Bertempat tinggal di Candi Karang, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404120704540003. -----
2. **Tuan Doktorandus ACHMAD NURMANDI, Magister Sains**, dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **Drs. ACHMAD NURMANDI, M.SC**, Lahir di Belinyu, pada tanggal 30-11-1963 (tiga puluh November seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, **Selaku Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD)**, Bertempat tinggal di Kadipolo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 035, Kelurahan Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3404083011630002. -----

Pada tanggal **09 Januari 2024**, Oleh saya **DOKTOR WINAHYU ERWININGSIH, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Notaris Kabupaten Sleman**. -----

Sleman, 09 Januari 2024

Notaris di Sleman



Dr. WINAHYU ERWININGSIH, S.H., M.Hum.